



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Triharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13).

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN TRIHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Pamong yang purna tugas.
5. Tanah Kepentingan Umum adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

6. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
7. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
11. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
14. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Triharjo.
16. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Triharjo yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
17. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Triharjo.
18. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
19. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
20. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
21. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
22. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.

23. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
24. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Triharjo yang dipimpin oleh Dukung.
25. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah APBKal Triharjo.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

1. perlindungan; dan
2. penggunaan.
3. Pelepasan.

BAB II PELINDUNGAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:

- a. kerusakan;
- b. kehilangan: dan/atau
- c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*.
- d. Kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan dan/ atau diluar wilayah Kalurahan;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratur Kalurahan ini.

Bagian Kedua Tanah Kas

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.

- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

- b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian;
- c. Lurah bersama Bamuskal melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama Bamuskal menolak permohonan;
- e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama Bamuskal memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama Bamuskal, diikuti dengan menetapkan:
 - 1. nama calon penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas yang akan digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
- i. Lurah menetapkan:
 - 1. nama penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas yang digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran
 - d. lainnya.

- (2) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas;
 - b) letak Tanah Kas, yang berisikan nama padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasaan penggunaan Tanah Kas yang diberikan izin;

2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalih fungsikan sesuai dengan peruntukan;
3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.

- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama Bamuskal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan Bamuskal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas, Lurah dan/atau Bamuskal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas serta Lurah dan/atau Bamuskal menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah Desa.

Bagian Ketiga *Pelungguh*

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan; dan
 - e. Kepala Padukuhan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (3) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 25

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 1 % (satu perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala padukuhan atau yang disebut dengan nama lain, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Kelima Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa dan makam.

Pasal 36

Penggunaan tanah Kalurahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada Bamuskal;
- f. Bamuskal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal Bamuskal memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal Bamuskal menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Triharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triharjo.

Ditetapkan di : TRIHARJO
pada tanggal :

LURAH TRIHARJO

SUWARDI

Diundangkan di : TRIHARJO
pada tanggal :
CARIK TRIHARJO,

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2021 NOMOR
NO REG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : (/TRIHARJO/2021)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Triharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Desa Triharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Triharjo tentang : **PEMANFAATAN TANAH DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2020** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Lurah Desa Triharjo

Pihak Kesatu
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Triharjo

Suwardi, S.Pd.

Suratminingsih, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
DESA TRIHARJO

Alamat : Jalan Srandakan – Bantul Km 8
e-mail : desa.triharjo@bantulkab.go.id, kodepos : 55761

**SURAT PERNYATAAN
LUAS TANAH DESA TRIHARJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Desa Triharjo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih **276.944 m²**, dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Desa seluas **89.815 m²**
 - b. Tanah *Pelungguh* seluas **157.280 m²**
 - c. Tanah *Pengarem-arem* seluas **27.729 m²**
 - d. Tanah Kepentingan Umum seluas **2.120 m²**

2. Tanah Desa yang dilepaskan seluas **0 m²**

Dari Tanah Desa seluas kurang lebih 276.944 m² yang berada diluar Desa seluas

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bantul, 26 Juni 2020
Yang Menyatakan
Lurah Desa Triharjo

Suwardi, S.Pd

Alamat : Jalan Srandakan – Bantul Km 8

e-mail : desa.triharjo@bantulkab.go.id, kodepos : 55761

TANAH KALURAHAN TRIHARJO YANG DISEWAKAN

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN			
		Persil / Klas		Luas (m ²)	Kondisi Fisik
1	2		3	4	5
1	Salam	18	S IV	3050	Kantor Balai Kelurahan
2	Salam	18	S IV	1135	Puskesmas Pandak II
3	Salam	18	S IV	220	Paud Nglarang dan Gudang RT 04
4	Salam	18	S IV	1860	SDN Salam
5	Salam	18	S IV	7300	Lapangan Kalurahan Triharjo
6	Gunung Spikul (K)	82	d I	340	Tower 1
				200	Tower 2
7	Gunung Spikul (K)	82	d I	5260	Kosong sebagian+ makam+Los Makam
8	Gunung Spikul (U)	80	d IV	3435	Makam + Tanah Kosong+ los makam
9	Pojok Kisik	72b	S III	95	Kios
10	Pojok Kisik	72b	S III	65	Kios
11	Pojok Kisik	72b	S III	65	Kios
12	Pojok Kisik	72b	S III	135	Kios pupuk
				120	warung soto
13	Pojok Siyangan	71	S III	240	RTH Siyangan
14	Barat pendopo Wisata	1b	D I	13941	Wisata Ngancar
15	Selatan Pendopo Wisata	1b	D I	780	Dapur umum + Kamar mandi
16	Barat Gunturan	34	T I	525	Halaman IPAL Komunal
17	Pojok Kiyudan	86	S SIII	575	Gilingan Padi+ Tanah Sawah
18	Barat Gunturan	34	T I	450	Bangunan IPAL Komunal/ sengon laut
19	Proliman Ciren	102	S IV	1575	Poktan Pisang Ciren
20	Proliman Ciren	102	S IV	1600	TKN 1 Pandak
21	Ciren	119	P V	1400	SDN Ciren
22	Proliman Ciren	102	S IV	15	Embung/Bangunan Embung
23	Timur SDN Payungan	72	S IV	1020	Perluasan SDN Payungan
24	Timur SDN Payungan	68	S IV	3730	Sawah
25	Timur SDN Payungan	67	S IV	2270	Sawah
26	Jalakan	148	D VI	335	Sumur PAB Jalakan
27	Bulak Jombang	101	S III	820	Sawah
28	Selatan Gedung Serbaguna	101	S III	3395	Sawah
29	Barat Sukarman	80	S III b	35	Bangunan sumur PAB Jigudan
30	Pojok Krawanan	11	T III	426	Bekas Kandang
31	Ngabean	24	S IV	1515	Bekas SD Ngabean+ Gedung serbaguna
32	Nggunungan	7	S III	1335	Pasar Kuliner
33	Barat Bpk Suhadi	97	d IV	120	Tanah Sawah
34	Cengkiran Gunung	26	P VI	395	Makam + Tanah Pekarangan
35	Polodadi	28	P III b	420	Tegalan
36	Jaten	48	S III	36	Sumur PAB Jaten
37	Pojok Dukuh	48	S III b	75	Kios Soto+
				150	Bengkel+IPAL Komunal
38	Plungkruk Barat Tirto	48	S III b	2510	Gedung Workshop Batik
39	Utara P.Purwahyo	67	d III	2800	Lantai Jemur+Gilingan+pengolah sampah
40	Karang Joho	119	d I	605	TK Tirto
41	Karang Joho	119	d I	1320	Lapangan Voly + Tanah Kosong
42	Karang Joho	59	d III	1405	RTH Tirto + Sumur PAB Tirto
43	Karang Joho	60	d II	545	Lapangan Voly + Tanah Kosong
44	Timur Pak Panto	121	d I	1705	Tanah Sawah
45	Timur Pak Panto	122	d I	2800	Tanah Sawah
46	Timur Bu Ning	123	d II	190	Kosong
47	Barat Tatuk	57	d V	885	Kosong
48	Utara Pak Mardi	61	d II	505	Demplot tanaman indigofera
49	Barat Daya Pak Mardi	63	D II	680	Tanah Tegalan
50	Depan Pak Suyat	50	d II	825	Tanah Sawah
51	Tirto	75	S III	3120	Kolam
52	Pandak	94	S II	1845	Sawah/ Bulak Kadek
53	Mantan Dukuh Tirto	80a	S I	900	Bulak Pekojo

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KALURAHAN			
		Persil / Klas		Luas (m ²)	Kondisi Fisik
1	2		3	4	5
54	Mantan Dukuh Tirto	48a	S II	350	Bulak Jaten
55	Tanah Tegal	41	P VI b	275	Jaten
56	Tanah Sawah	8	S II	420	Pojok Nggunungan
57	Bulak Klisat	78 B	SIII	1030	Tanah Sawah
J U M L A H				80.988	